



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono
Tempat lahir : Guntung Payung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Rawa Indah Rt.041 Rw.006
Ds.Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara,
KabupatenBanjarbaru, Prov.Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik/Montir
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2021, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
3. Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadapi perkaranya sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn, tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn, tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Meilinda Margaretha H.N,S.H. pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama: melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean, dikembalikan kepada saksi BELVAN RAKHA JANITRA.
 - 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Meilinda Margaretha H.N,S.H. didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk.: PDM-262/SLMN/Eoh.2/11/2021, tertanggal 14 Desember 2021, sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bengkel Sepeda Motor "BEJO MULYO" alamat Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta untuk melamar pekerjaan sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut, setelah identitas terdakwa diperiksa dan terdakwa di wawancara, kemudian terdakwa diterima bekerja di bengkel dan dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA, namun karena kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan saksi VERA SITA PRASASTI, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan juga peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro milik saksi VERA SITA PRASASTI dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA tersebut kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO, saksi VERA SITA PRASASTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi BELVAN RAKHA JANITRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bengkel Sepeda Motor "BEJO MULYO" alamat Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta untuk melamar pekerjaan sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut, setelah identitas terdakwa diperiksa dan terdakwa di wawancara, kemudian terdakwa diterima bekerja di bengkel dan dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA, namun karena kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan saksi VERA SITA PRASASTI, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan juga peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro milik saksi VERA SITA PRASASTI dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA tersebut kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO, saksi VERA SITA PRASASTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi BELVAN RAKHA JANITRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bengkel Sepeda Motor "BEJO MULYO" alamat Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta untuk melamar pekerjaan sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut, setelah identitas terdakwa diperiksa dan terdakwa di wawancara, kemudian terdakwa diterima bekerja di bengkel dan dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut .
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA, namun karena kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi VERA SITA PRASASTI, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA tersebut kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan peralatan bengkel milik saksi VERA SITA PRASASTI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI SUTRISNO alias OMPONK CARERA Bin SUYONO, saksi VERA SITA PRASASTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi BELVAN RAKHA JANITRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi yang berkaitan dengan tempat, dan waktu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vera Sita Prasasti dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi H. Ary Broto Suseno, membuat iklan lowongan pekerjaan sebagai mekanik melalui aplikasi facebook, kemudian terdakwa melamar untuk lowongan sebagai mekanik tersebut, lalu saksi H. Ary Broto Suseno, menyuruh terdakwa datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta karena dipanggil untuk bekerja oleh saksi H. Ary Broto Suseno, sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi H. Ary Broto Suseno, kemudian memeriksa identitas terdakwa melakukan wawancara terhadap terdakwa, kemudian saksi dan saksi H. Ary Broto Suseno, sepakat untuk menerima terdakwa bekerja di bengkel tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberi gaji dan terdakwa dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta baru buka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan pegawai bengkelnya baru terdakwa sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; namun karena menurut terdakwa kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sempat datang ke bengkel mengunjungi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dan saksi H. Ary Broto Suseno, mengetahui bahwa terdakwa, tanpa ijin dari saksi, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa menurut informasi dari teman saksi saksi Belvan Rakha Janitra; bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; tersebut kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra; mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi H. Ary Broto Suseno, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi membuat iklan lowongan pekerjaan sebagai mekanik melalui aplikasi facebook, kemudian terdakwa melamar untuk lowongan sebagai mekanik tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta karena dipanggil untuk bekerja oleh saksi sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa identitas terdakwa melakukan wawancara terhadap terdakwa, kemudian saksi Vera Sita Prasasti dan saksi sepakat untuk menerima terdakwa bekerja di bengkel tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberi gaji dan terdakwa dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta baru buka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan pegawai bengkelnya baru terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; namun karena menurut terdakwa kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Vera Sita Prasasti sempat datang ke bengkel mengunjungi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Vera Sita Prasasti dan saksi mengetahui bahwa terdakwa, tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set *feeler gauge* merk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;

- Bahwa menurut informasi dari teman saksi Belvan Rakha Janitra; bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; tersebut kepada saksi ANDIK PRIYO ANGGODO Bin JUMAIN (alm).
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Vera Sita Prasasti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra; mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Belvan Rakha Janitra; dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika diperiksa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi H. Ary Broto Suseno, membuat iklan lowongan pekerjaan sebagai mekanik melalui aplikasi *facebook*, kemudian terdakwa melamar untuk lowongan sebagai mekanik tersebut, lalu saksi H. Ary Broto

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno, menyuruh terdakwa datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta karena dipanggil untuk bekerja oleh saksi H. Ary Broto Suseno, sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi H. Ary Broto Suseno, kemudian memeriksa identitas terdakwa melakukan wawancara terhadap terdakwa, kemudian saksi Vera Sita Prasasti dan saksi H. Ary Broto Suseno, sepakat untuk menerima terdakwa bekerja di bengkel tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberi gaji dan terdakwa dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta baru buka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan pegawai bengkelnya baru terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; namun karena menurut terdakwa kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Vera Sita Prasasti sempat datang ke bengkel mengunjungi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Vera Sita Prasasti dan saksi H. Ary Broto Suseno, mengetahui bahwa terdakwa, tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari teman saksi Belvan Rakha Janitra; bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; kepada sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; tersebut kepada sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Vera Sita Prasasti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra; mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan darah dengan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan dari saksi-saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi H. Ary Broto Suseno membuat iklan lowongan pekerjaan sebagai mekanik melalui aplikasi facebook, kemudian terdakwa melamar untuk lowongan sebagai mekanik tersebut, lalu saksi H. Ary Broto Suseno menyuruh terdakwa datang ke bengkel sepeda motor

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa datang ke bengkel sepeda motor “BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta karena dipanggil untuk bekerja oleh saksi H. Ary Broto Suseno sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang lowongan pekerjaan sebagai mekanik di bengkel sepeda motor “BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta adalah dari lowongan pekerjaan di aplikasi facebook yang diiklankan oleh saksi H. Ary Broto Suseno;
- Bahwa kemudian identitas terdakwa di periksa oleh saksi H. Ary Broto Suseno, lalu terdakwa melakukan wawancara terhadap terdakwa, kemudian saksi Vera Sita Prasasti dan saksi H. Ary Broto Suseno sepakat untuk menerima terdakwa bekerja di bengkel tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberi gaji dan terdakwa dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel sepeda motor “BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta baru buka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan pegawai bengkelnya baru terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; namun karena menurut terdakwa kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Vera Sita Prasasti sempat datang ke bengkel mengunjungi terdakwa, namun setelah saksi Vera Sita Prasasti pulang yaitu sekitar 21.30 WIB, terdakwa tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor “BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; kepada sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra; tersebut kepada sdr. Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya namun terdakwa hingga waktu yang telah ditentukan tidak dapat menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean;
- 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Vera Sita Prasasti, H. Ary Broto Suseno, Belvan Rakha Janitra; serta keterangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean; 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono datang ke bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta untuk melamar pekerjaan sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut, setelah identitas terdakwa diperiksa dan terdakwa di wawancara, kemudian terdakwa diterima bekerja di bengkel dan dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra, namun karena kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Belvan Rakha Janitra dan saksi Vera Sita Prasasti, membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan juga peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro milik saksi Vera Sita Prasasti dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra kepada sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra tersebut kepada sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono, saksi Vera Sita Prasasti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, PERTAMA: Pasal 374 KUHP; ATAU: KEDUA: Pasal 372 KUHP; ATAU KETIGA: Pasal 362 KUHP; sehingga bagi Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menganalisis dakwaan manakah yang dianggap paling terbukti, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menganalisis dakwaan PERTAMA: Pasal 374 KUHP, yang berbunyi: *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun"*; sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur: "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf, ataupun penghapus pidana lainnya dalam dirinya, seperti jiwanya yang sakit, dan sebagainya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*). Orangnyanya adalah sama identitasnya pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut dengan saat pemeriksaan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berbagai unsur tersebut, akan dibuktikan lebih lanjut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada akhirnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak sebagaimana dalam surat dakwaan; sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur: "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetpens* (menghendaki dan mengetahui) dimana *gewild* (dikehendaki) itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hak (*wederrechtelijk*)" dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari para ahli hukum sebagai berikut: Simons mengartikan "bertentangan dengan hukum pada umumnya"; Noyon, mengartikan "bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU"; van Hamel mengartikan "tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri".

Menimbang, bahwa sehubungan "*wederrechtelijk*" *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919 telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) "yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Vera Sita Prasasti, H. Ary Broto Suseno, Belvan Rakha Janitra; serta keterangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean; 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG; maka diperoleh fakta-fakta yang mengarah kepada keterbuktian unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan disimpulkan bahwa terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono yang baru saja diterima bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta dengan perjanjian akan di gaji setiap bulan oleh saksi H. Ary Broto Suseno dan saksi Vera Sita Prasasti telah diberi tanggung jawab oleh saksi H. Ary Broto Suseno dan saksi Vera Sita Prasasti pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi BELVAN RAKHA JANITRA dan untuk tinggal di bengkel tersebut sekaligus untuk menjaga bengkel tersebut, namun pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan yang ada relevansinya dengan tindak pidana ini, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur: "Memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa maksud unsur ini yaitu "Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidaknya bagi pemiliknya. Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah kepunyaan tersebut bukan saja berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Vera Sita Prasasti, H. Ary Broto Suseno, Belvan Rakha Janitra; serta keterangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean; 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG; maka diperoleh fakta-fakta yang mengarah kepada keterbuktian unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan disimpulkan bahwa terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono yang baru saja diterima bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta dengan perjanjian akan di gaji setiap bulan oleh saksi H. Ary Broto Suseno, dan saksi Vera Sita Prasasti telah diberi tanggung jawab oleh saksi H. Ary Broto

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno, dan saksi Vera Sita Prasasti pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan untuk tinggal di bengkel tersebut sekaligus untuk menjaga bengkel tersebut, namun pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippo, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Vera Sita Prasasti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan yang ada relevansinya dengan tindak pidana ini, dan barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik para saksi korban Vera Sita Prasasti dan Belvan Rakha Janitra, serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"; dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 4. Unsur: "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Vera Sita Prasasti, H. Ary Broto Suseno, Belvan Rakha Janitra; serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean; 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG; maka diperoleh fakta-fakta yang mengarah kepada keterbuktian unsur ini sebagai berikut: a unsur ini dapat dibuktikan bahwa pada pokoknya terdakwa dalam menggunakan barang bukti, berupa sepeda motor tersebut, bukan diperoleh karena sesuatu kejahatan, seperti: mencuri, menipu, dan sebagainya, namun barang itu berada dalam kekuasaannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan disimpulkan bahwa terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono yang baru saja diterima bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta dengan perjanjian akan di gaji setiap bulan oleh saksi H. Ary Broto Suseno, dan saksi Vera Sita Prasasti telah diberi tanggung jawab oleh saksi H. Ary Broto Suseno, dan saksi Vera Sita Prasasti pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan untuk tinggal di bengkel tersebut sekaligus untuk menjaga bengkel tersebut, namun pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa tanpa ijin dari saksi Vera Sita Prasasti, mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan juga mengambil peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatannya,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa kuasai dan kemudian dijual sebagiannya barang-barang tersebut dan sepeda motor digadaikan kepada orang lain yang ada relevansinya dengan tindak pidana ini dipersidangan, dan terdakwa telah menikmati hasilnya, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”; telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa.

Ad.5.Unsur: “Yang dilakukan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Vera Sita Prasasti, H. Ary Broto Suseno, Belvan Rakha Janitra; serta keterangan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: TRI ISWANTO alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean; 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG; maka diperoleh pembuktian yang benar akan keterbuktian unsur in sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono datang ke bengkel sepeda motor “BEJO MULYO” di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta untuk melamar pekerjaan sebagai mekanik (montir) di bengkel tersebut, setelah identitas terdakwa diperiksa dan terdakwa di wawancara, kemudian terdakwa diterima bekerja di bengkel dan dipercaya untuk mendiami kios bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditugasi untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra, namun karena kerusakannya agak parah maka sepeda motor itu harus ditinggal di bengkel untuk diperbaiki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 WIB, setelah terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Belvan Rakha Janitra dan saksi Vera Sita Prasasti, membawa pergi 1 (satu)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra dan juga peralatan bengkel berupa: 1 (satu) set kunci ring pas merk Tekiro, 1 (satu) set kunci ring set merk Tekiro, 1 (satu) set kunci sock merk Lippro, 1 (satu) set obeng ketok merk Tekiro, 1 (satu) set kunci L klep merk Tekiro, 1 (satu) pcs grenda merk Maktec MTGO, 1 (satu) pcs bor tunner merk Modem M2310, 1 (satu) pcs vernier caliper merk Tricle Brand, 1 (satu) set feeler gauge merk Tekiro, dan 1 (satu) pcs kunci inggris merk Tekiro milik saksi Vera Sita Prasasti dari bengkel sepeda motor "BEJO MULYO" di Dsn. Danen, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel tambal ban di daerah sekitar Stasiun Balapan Solo, terdakwa menggadaikan semua peralatan bengkel yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan semua peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti yang dibawanya kepada seseorang yang baru dikenalnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Malang, lalu pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jln. Bebekan, Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Jawa Timur, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra kepada sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) yang baru saja ditemuinya, selanjutnya sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra tersebut kepada sdr Andik Priyo Anggodo Bin Jumain (alm).

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan peralatan bengkel milik saksi Vera Sita Prasasti dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe: 3Cl (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ milik saksi Belvan Rakha Janitra untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono, saksi Vera Sita Prasasti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Belvan Rakha Janitra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.13.527.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur “Yang dilakukan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang”; telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, terdakwa dapat menjual, dan menggadaikan barang itu disebabkan terdakwa telah menguasai barang itu dikarenakan terdakwa bekerja di bengkel tersebut, dan ada hubungan pekerjaannya dengan barang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan alternatif yang PERTAMA tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, ataupun alasan penghapus pidana lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keyakinan mendalam dan bukti-bukti yang sah dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA melakukan Penggelapan dalam Jabatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Barang-barang yang diambil oleh terdakwa tidak kembali.
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal-hal yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya; yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan pidana secara elektronik, UU tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno als Omponk Carera Bin Suyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan"; sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif PERTAMA melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe: 3CI (Vixion), tahun 2012, warna merah marun No.Pol: AB-6763-KQ, No.Ka: MH33C1005CK937546, No.Sin: 3C1938612, atas nama: Tri Iswanto, alamat Munengan VII RT.002/RW.017, Sidoluhur, Godean, dikembalikan kepada saksi Belvan Rakha Janitra.
 - 1 (satu) buah jaket sport warna kombinasi hitam silver hijau bertuliskan RACHINGHELL, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRIPL3 warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk SEAN BAG, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H. dan F.X

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herusantoso, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh Kurniawan Ashari, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn, tanggal 15 Desember 2021, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H.N,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

F.X Herusantoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ashari, S.H.,M.Hum.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)